

## Abstraksi

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nomor 85 Tahun 2024 menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu Tahun 2024. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah yang telah ditetapkan sebelumnya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.

Melalui rapat pleno terbuka pada 2 Mei 2024, KPU Kota Batu menetapkan alokasi 30 kursi DPRD Kota Batu yang tersebar dalam empat daerah pemilihan (Dapil):

- Dapil 1: 7 kursi
- Dapil 2: 7 kursi
- Dapil 3: 9 kursi
- Dapil 4: 7 kursi

Partai politik yang berhasil memperoleh kursi antara lain:

- PKB: 6 kursi
- Gerindra: 4 kursi
- PDI Perjuangan: 6 kursi
- Golkar: 4 kursi
- NasDem: 2 kursi
- PKS: 5 kursi
- PAN: 2 kursi
- Demokrat: 1 kursi

Keputusan ini menjadi dasar hukum penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Batu periode 2024–2029 dan merupakan bagian integral dari proses demokrasi pasca-Pemilu 2024 di tingkat daerah.